



PENETAPAN

Nomor 0080/Pdt.P/2018/PA.Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Yuzirwan bin Buyung Fadil, tempat tanggal lahir Suka Menanti, 01 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon I**;

Yuni Anti binti Turyono, tempat tanggal lahir Mulia Agung, 13 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2018 mengajukan perkara isbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 08 Mei 2018 dalam register perkara Nomor 0080/Pdt.P/2018/PA.Mna., menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Turyono dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu

Hlm 1 dari 11 hlm. Pen. No 0080/Pdt.P/2018/PA.Mna



adalah Jasmani dan Bukhori;

3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara Syari'at Islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor urusan Agama setempat karena belum mengurus surat keterangan pindah dari Provensi Palembang;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Asyifa Akila perempuan umur 1 tahun;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I tidak ada Isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah ini untuk mengurus buku nikah dan Akta kelahiran anak;
10. Bahwa, sekarang ini para Pemohon ingin mengajukan isbat nikah akan tetapi para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu (miskin), karena para Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tidak ada yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup ;
11. Bahwa, oleh karena para Pemohon tidak mampu (miskin) maka para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberi izin kepada para pemohon untuk berperkara secara prodeo;
12. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm 2 dari 11 hlm. Pen. No 0080/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan izin untuk bebas biaya dalam mengajukan berperkara dan berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna, Nomor 0080/Pdt.P/2018/PA.Mna. tanggal 08 Mei 2018 Pemohon I dan Pemohon II diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya (*Prodeo*) dan biaya yang timbul akan dibebankan kepada negara;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan mereka, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan tambahan secara lisan yang menyatakan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah belum lengkap syarat administrasi untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Jasmani bin Buyung Fadil**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 3 dari 11 hlm. Pen. No 0080/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2017 di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur ;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan Pemohon I dan pemohon II dengan dihadiri orang banyak warga Desa Suka Menanti dilaksanakan dengan tata cara agama Islam dan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab oleh wali Pemohon II dan qabul oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Turyono;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Jasmani dan Bukhori;
- Bahwa, maharnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama bergaul sebagai suami isteri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

2. **Merwan Efendi bin Sarbani**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, mengaku sebagai keponakan Pemohon I dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hlm 4 dari 11 hlm. Pen. No 0080/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2017 di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur dengan tata cara agama Islam dan atas persetujuan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pada pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab oleh wali Pemohon II dan qabul oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Turyono;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Jasmani dan Bukhori;
- Bahwa, maharnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama bergaul sebagai suami isteri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan serta selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 5 dari 11 hlm. Pen. No 0080/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan mamahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 17 Februari 2017 di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Turyono, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jasmani dan Bukhori, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama tempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum lengkap persyaratan administrasi untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna, oleh karenanya permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Hlm 6 dari 11 hlm. Pen. No 0080/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diantaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan Pasal 308-309 RBg dengan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Hlm 7 dari 11 hlm. Pen. No 0080/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tanggal 17 Februari 2017 di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, ijab dilakukan oleh wali Pemohon II yang bernama Turyono sedangkan qobul nikah langsung diucapkan oleh Pemohon I;
3. Bahwa, saksi-saksi nikahnya bernama Jasmani dan Bukhori dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang, telah dikaruniai 1 orang anak tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus keabsahan pernikahannya serta untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm 8 dari 11 hlm. Pen. No 0080/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e, Pasal 14 s/d pasal 29 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول.**

"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi";

2. Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

"Maka apabila ada beberapa orang saksi yang menerangkan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang

Hlm 9 dari 11 hlm. Pen. No 0080/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2017 di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 0080/Pdt.P/2018/PA.Mna. tanggal 08 Mei 2018 yang mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara bebas biaya (*Prodeo*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun 2018;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yuzirwan bin Buyung Fadil**) dengan Pemohon II (**Yuni Anti binti Turyono**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2017 di Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2018 sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriah oleh kami, **Rusdi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **M. Sahrin, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 10 dari 11 hlm. Pen. No 0080/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera,

M. Sahrhun, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hlm 11 dari 11 hlm. Pen. No 0080/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)